

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Guna menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama maka perlu *review* terhadap kajian terdahulu. Adapun penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang dikaji oleh penulis mengenai perwakafan, diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul “Peran PPAIW dan Nazir dalam Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014” oleh Fikri Hanafi. Dalam skripsi ini penulis membahas terkait problematika yang terjadi dalam proses sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman pada Tahun 2013-2014 dan upaya yang dilakukan PPAIW dalam menyelesaikan problematika tersebut. Kemudian penulis menggunakan metode pendekatan normatif. Pendekatan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan sertifikasi tanah yang berlaku di Indonesia.¹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal Anshor (Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan judul “Fungsi dan Wewenang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus Kebayoran Baru), pada tahun 2011. Skripsi ini membahas

¹Fikri Hanafi, *Peran PPAIW dan Nazir dalam Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014* (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

permasalahan bagaimana fungsi dan wewenang PPAIW terhadap pendaftaran wakaf dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi PPAIW dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya terhadap pendaftaran tanah wakaf di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru. Metode yang digunakan penulis adalah metode kuantitatif.²

3. Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pemanfaatan Tanah Wakaf Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Baruga Kota Kendari)”. Skripsi ini disusun oleh Sarina pada Tahun 2017. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi objektif pelaksanaan wakaf di Kecamatan Baruga dan bagaimana efektivitas pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Baruga Kota Kendari perspektif undang-undang perwakafan Pasal 22 tentang Wakaf serta apa kendala dalam pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Baruga.³

Berdasarkan beberapa sumber skripsi yang penulis telah paparkan di atas terkait dengan penelitian yang akan penulis teliti, secara umum memiliki kesamaan dalam membahas peran PPAIW dalam hal perwakafan, dalam hal ini penulis lebih mengfokuskan penelitian mengenai peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (*PPAIW*) dalam mengintensifkan kesadaran berwakaf pada masyarakat Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe. Dengan demikian, penulis tertarik melakukan penelitian yang agak sedikit berbeda dengan penelitian

²Rizal Anshor, *Fungsi dan Wewenang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) terhadap Pendaftaran Tanah Wakaf: Studi Kasus PPAIW Kecamatan Kebayoran Baru* (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

³Sarina, *Efektivitas Pemanfaatan Tanah Wakaf Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf: Studi Kasus di Kecamatan Baruga Kota Kendari* (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah IAIN Kendari, 2017).

terdahulu karena penulis lebih melihat pengintensifan kesadaran berwakaf yang dilakukan oleh PPAIW dan lokasi maupun sumbernya yang berbeda.

B. Tinjauan Umum Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqf* bentuk masdar dari *waqafa* -*yaqifu-waqfan* (وقف- يقف- وقف). Kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* bentuk masdar dari *habasa-yahbisu-habsan* (حبس- يحبس- حبسا) yang artinya menahan.⁴

Pengertian wakaf menurut istilah yang dikemukakan Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh al-Sunnah* sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim menyatakan dengan menggunakan bahasa yang sederhana tapi padat yaitu “Habasul ashlul maal wa tasy bilusshamarah”. Makna dari bahasa tersebut ialah menahan asal (pokok) harta dan mendermakan hasilnya serta memanfaatkannya di jalan Allah swt.⁵ Berikut adalah beberapa definisi wakaf menurut para fuqaha dan hukum positif di Indonesia, yaitu:

a. Fuqaha

Para fuqaha berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah adalah sebagai berikut:

1) Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan benda atas milik si Wakif (orang yang berwakaf) dan mempergunakan manfaatnya untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan

⁴Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 490

⁵Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 8

definisi tersebut pemilikan harta yang telah diwakafkan tidak terlepas dari pemilikan si Wakif bahkan ia boleh menariknya kembali dan boleh menjualnya.⁶

2) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf ialah menahan suatu benda dari bertasarruf (bertindak hukum, seperti memperjual belikannya) terhadap benda yang dimiliki serta benda itu tetap dalam pemilikan si Wakif dan memproduktifkan hasilnya untuk keperluan kebaikan.⁷

3) Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa:

Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf 'alaih. Karena itu mazhab syafi'i mendefinisikan wakaf ialah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".⁸

b. Hukum Positif

Hukum positif di Indonesia yang mengatur masalah perwakafan, baik itu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa pengertian tentang wakaf, berikut uraiannya:

⁶*Ibid.*, h. 9

⁷*Ibid*

⁸Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2007), h. 3

1) Menurut PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 1 ayat (1)

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁹

2) Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁰

3) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹¹

Berdasarkan apa yang dirumuskan dalam hukum positif di atas, terlihat bahwa definisi wakaf tidak jauh berbeda, baik dari segi makna maupun dari tujuan wakaf itu sendiri. Hal demikian, disebabkan rujukan mengenai wakaf diambil dari kitab-kitab klasik ulama mazhab dan tentunya semua peraturan mengenai wakaf bersumber dari hukum Islam. Dengan demikian, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang untuk menahan terhadap sebagian harta benda miliknya untuk diambil manfaatnya guna untuk kepentingan keagamaan dan kesejahteraan umum, wakaf tidak bisa diwariskan, dihibahkan atau diperjualbelikan.

⁹Peraturan Pemerintah RI, No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

¹⁰Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), h. 2

¹¹Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Permata Press, t. th.), h. 65

2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf mempunyai kedudukan yang sangat mulia di dalam Islam. Oleh karena itu, wakaf dijadikan amalan utama yang sangat dianjurkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Kemudian, wakaf juga disyariatkan oleh Nabi Muhammad saw dan menyeruhkannya karena kecintaan beliau kepada orang-orang fakir yang membutuhkan.¹²

Dalil-dalil yang menjadi dasar dijadikan penguat pentingnya wakaf dapat dilihat dari beberapa sumber, yaitu:

a. Al-Qur'an

Berkaitan dengan pensyariatan wakaf, secara khusus dalam nash yang menunjukkan pensyariatan wakaf dalam Al-Qur'an tidak ditemukan secara eksplisit. Namun, secara umum banyak ditemukan ayat yang menganjurkan agar orang beriman menafkahkan sebagian rezekinya untuk di jalan kebaikan.¹³ Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q. S Al-Baqarah/2: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْزُقُوا وَأَسْجُدُوا وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تَفْلِحُونَ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.”*¹⁴

Kemudian Firman Allah dalam Q.S Ali Imran/3: 92.

¹²Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 176

¹³Rozalina, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 18

¹⁴Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah* (Depok: Al-Huda, 2002), h.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



Terjemahnya:

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.*¹⁵

Menurut Wahbah az-Zuhaili menjelaskan ayat di atas bahwa seseorang tidak akan mencapai pahala kebaikan berupa surga dan tidak pula digolongkan sebagai orang-orang yang mendapatkan ridha, karunia dan rahmat serta terjauhan dari siksa Allah swt sebelum kalian menyedekahkan dari sebagian harta yang paling kalian cintai, yaitu harta-harta yang berharga milik kalian. Sesungguhnya Allah swt mengetahui dan akan membalas harta yang kalian sedekahkan baik berupa harta yang berharga atau harta yang bernilai rendah.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa seseorang akan mendapatkan keridhaan dari Allah swt setelah menafkahkan hartanya pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf juga adalah salah satu amal perbuatan yang praktiknya adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan. Selanjutnya firman Allah di dalam Q. S Al- Baqarah/2: 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ

سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹⁵Ibid., h. 63

¹⁶Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsirul- Muniir: Fil ‘Aqidah wasy-Syarri’ah wal Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah dan Manhaj* (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 335

Terjemahnya:

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi setiap yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui”.¹⁷

Berdasarkan ayat di atas, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat di atas mengandung perumpamaan yang diberikan oleh Allah swt untuk melipatgandakan pahala bagi siapa saja yang berinfaq di jalan Allah semata-mata mengharap keridhaan-Nya. Barangsiapa yang memberikan satu kebaikan maka pahalanya akan dilipatgandakan sepuluh kali lipat bahkan sampai 700 kali lipat. Sesungguhnya Allah akan melipatgandakan pahala untuk siapa saja yang dikehendaki-Nya tentunya tergantung keikhlasannya dalam melakukan kebaikan. Karunia dan pemberian Allah tidak terbatas dan Allah Maha Tahu atas siapa saja yang berhak mendapatkan pahala berlipatganda tersebut.¹⁸

b. Hadis

Hukum wakaf adalah sunah berdasarkan hadis-hadis yang cukup banyak. Berikut merupakan beberapa hadis yang secara umum bermaksud menjelaskan tentang wakaf, diantaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي قَبْصَةَ (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) وَأَبْنُ حُجْرٍ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ)، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنِ أَبِيهِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِذَا مَاتَ

¹⁷Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemah* (Depok: Al-Huda, 2002), h. 45

¹⁸Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsiirul- Muniir: Fil 'Aqidah wasy-Syarri'ah wal Manhaj*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., *Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah dan Manhaj* (Jakarta: Gema Insani, 2013), *op. cit.*, h. 70

الإِسَاءُ إِقْطَعَتْ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا نِ ثَلَاثَةً: إِلَّا نِ صَدَقَةٌ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ
يَدْعُو لَهُ" (رواه مسلم)¹⁹

Artinya:

“Yahya bin Ayyub, Qutaibah-maksudnya adalah Ibnu Sa’id-ia adalah Ibnu Juhr menceritakan kepada kami, mereka berkata: Ismail-ia adalah Ibnu Ja’far menceritakan kepada kami, dari ‘Ala’, dari ayahnya, dari Abu Hurairah: bahwa Rasulullah saw bersabda, “Apabila manusia seseorang mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: kecuali dari sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak shaleh yang mendoakannya”. (HR. Muslim)

Imam An - Nawawi dalam kitabnya yang berjudul *Syarah Shahih Muslim* menjelaskan hadis di atas bahwa menurut para ulama makna hadis di atas adalah amal seseorang yang sudah mati itu terputuslah amalnya dengan sebab kematiannya, kecuali amal itu tidak akan putus dalam tiga perkara, yaitu anak merupakan hasil usahanya, kemudian ilmu yang ditinggalkan dari kegiatan mengajar dan menulis yang terakhir adalah sedekah jariyah yaitu wakaf. Kemudian, hadis di atas mengandung beberapa pesan yang dapat diambil sebagai berikut:

- 1) Keutamaan menikah dengan harapan memperoleh anak yang shalih. Kami telah menjelaskan perbedaan kondisi manusia di dalamnya dalam kitab *Nikah*.
- 2) Hadis ini menunjukkan keabsahan wakaf, besarnya pahala wakaf, penjelasan tentang keutamaan ilmu, anjuran untuk memperbanyak ilmu, anjuran untuk mewariskan ilmu dengan cara mengajar, mengarang dan menjelaskan, dan bahwa seyogiannya memilih ilmu yang paling bermanfaat.
- 3) Pahala doa bisa sampai kepada mayit, begitu juga sedekah....²⁰

¹⁹Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim* (Riyad: Dar al-Hadarah, 2015 M/1436 H), h. 527

²⁰Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An- Nawawi*, terj. Misbah, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 222

Berikut hadis nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi Muhammad kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِي ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْزَرَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي نَافِعٍ . عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ ابْنَ عَبْدِ مَنَافٍ مَرَّةً مَرَّةً خَيْبَرَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِيَّيَّ أَصَبْتُ ابْنَ عَبْدِ مَنَافٍ خَيْبَرَ ، لَمْ أَصِبْ إِلَّا قَطُّ هُوَ فَسْ عِنْدِي نَهْيٌ ، فَمَا تَأْتِي بِهِ؟ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا " . قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ؛ إِنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا ، وَلَا يُبْتَاعُ ، وَلَا يُؤْتَى ، وَلَا يُؤْهَبُ ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ ، وَفِي الْفُرَاقِ ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ أَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا الْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا ، غَيْرَ تَمَوُّمٍ فِيهِ (واهـ سلم)²¹

Artinya:

“Yahya bin Yahya At-Tamimi menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Akhdhar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu ia mendatangi Nabi saw untuk meminta saran mengenai tanah tersebut. Dia berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, aku sama sekali belum pernah memperoleh harta yang lebih bernilai bagiku dari pada tanah Khaibar itu. Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Beliau bersabda, “Jika engkau mau, engkau bisa menahan pokoknya dan menyedekahkannya.” Ibnu Umar berkata, “Lalu Umar menyedekahkannya; bahwa tanah itu tidak dijual pokoknya, tidak dibeli, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan.” Ibnu Umar berkata: Umar mensedekahkan kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, dan para budak, serta di jalan Allah, ibnu sabil dan para tamu. Orang yang melewatinya tidak berdosa untuk memakannya dengan cara yang baik atau memberi makan kepada teman, tanpa boleh menguasainya sebagai hartanya.” (HR. Muslim)

Hadis di atas merupakan hadis yang mendasari disyariatkannya ibadah wakaf sebagai tindakan hukum, yaitu dengan cara melepaskan yang menjadi hak kepemilikan atas asal harta, dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan

²¹Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim* (Riyad: Dar al-Hadarah, 2015 M/1436 H), h. 527

umum, dengan tujuan memperoleh pahala dari Allah swt. Kepentingan yang dimaksud bisa berupa kepentingan yang berhubungan dengan sosial ataupun keagamaan.

Menurut Abu Zahrah dalam Kitab *al-Muadllarat Fi al-Waqf* sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rafiq menjelaskan bahwa para sahabat telah mempraktikkan tindakan wakaf. Ini menunjukkan bahwa tindakan wakaf merupakan tindakan hukum sukarela yang amat dianjurkan, sebagai mentransfer rasa syukur atas anugerah rezeki yang diterima oleh seseorang, sehingga seseorang dapat mengfungsikan dan memanfaatkannya untuk kepentingan sosial dan keagamaan.²²

3. Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Meskipun para pakar hukum Islam berbeda pendapat dalam merumuskan definisi wakaf, namun mereka sepakat dalam menentukan rukun wakaf, sebab tanpa adanya rukun sesuatu itu tidak akan berdiri tegak. Di samping itu, para ulama telah bersepakat bahwa perbuatan wakaf tidak dapat terwujud tanpa memenuhi rukun dan syarat wakaf. Dalam wakaf ada beberapa rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Rukun wakaf jika dilihat dalam fikih klasik bahwa rukun wakaf ada empat. Kemudian, wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf yaitu:

- 1) Orang yang berwakaf (Wakif);
- 2) Barang atau harta yang diwakafkan (Mauquf)
- 3) Pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf (Mauquf 'Alaih)

²²Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 390

- 4) Pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya (Shigat).²³

Sedangkan Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 6 menyebutkan bahwa rukun wakaf adalah sebagai berikut: “Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur/rukun wakaf sebagai berikut: a) wakif, b) nadzir; c) harta benda wakaf; d) ikrar wakaf; e) peruntukan harta benda wakaf; dan f) jangka waktu wakaf.”²⁴

b. Syarat-Syarat Wakaf

Dalam fikih dan UU positif yang berlaku di Indonesia khususnya yang mengatur tentang wakaf tidak ditemukan sesuatu yang bertentangan mengenai syarat-syarat wakaf, hal ini dikarenakan sumber rujukan dari UU tersebut bersumber dari kitab-kitab fikih klasik karya para ulama terdahulu. Seperti dalam UU No. 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang Wakaf disebutkan secara terperinci mengenai syarat-syarat sahnya wakif sebagai berikut :

1) Wakif atau orang yang mewakafkan

Menurut Pasal 215 ayat (2) KHI menyebutkan wakif adalah orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Dalam UU No. 41 Tahun 2004 pada Pasal 7 disebutkan bahwa wakif terdiri dari tiga bentuk, yaitu perseorangan, organisasi dan badan hukum. Kemudian pada Pasal 8 dijelaskan wakif perseorangan harus memiliki kriteria, yaitu:

- a) Dewasa
- b) Berakal sehat
- c) Tidak terhalang dalam perbuatan hukum

²³Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf/ Nadzir* (Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 16

²⁴Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 398

d) Pemilik sah harta benda wakaf.²⁵

Syarat dalam UU terdapat sedikit berbeda dengan yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik, dalam UU tidak diharuskan wakif harus merdeka, sedangkan syarat yang senada dengan kitab-kitab fiqih klasik adalah seperti yang terdapat dalam buku fikih wakaf terbitan Departemen Agama, di mana disebutkan syarat wakif itu ada empat, yaitu merdeka, berakal sehat, dewasa (balig), dan tidak berada dalam pengampunan.²⁶

2) Nazhir atau pengelola wakaf

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 4, yang dimaksud nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir juga dapat berbentuk perseorangan, organisasi atau badan hukum. Mengenai nazhir perseorangan dalam Pasal 10 UU tentang Wakaf disebutkan harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu:

- a) Warga negara Indonesia
- b) Beragama Islam
- c) Dewasa
- d) Amanah
- e) Mampu secara jasmani dan rohani
- f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.²⁷

²⁵Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), h. 4

²⁶Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2007), h. 22-23

²⁷Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), h. 5

3) Harta Benda Wakaf

Menurut UU Wakaf Pasal 1 ayat (5) mengemukakan harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Selanjutnya, Pasal 15 disebutkan harta benda wakaf dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai Wakif secara sah. Berikutnya dalam Pasal 16 disebutkan harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Berikutnya ayat (2) menyebutkan benda tidak bergerak meliputi:

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun belum terdaftar.
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud sebelumnya.
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Kemudian benda bergerak yang dimaksud adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Kemudian dalam fikih dijelaskan syarat harta wakaf, yaitu:

- a) Harta yang diwakafkan harus sesuatu yang dapat disimpan dan halal (mutaqawwam).
- b) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan tidak ada sengketa.
- c) Kepemilikan sempurna wakif.

²⁸*Ibid.*, h. 7

²⁹*Ibid.*, h. 8

d) Terpisah, bukan milik bersama.³⁰

4) Sighat atau Ikrar Wakaf

Ikrar dalam bahasa fikih dikenal dengan Sighat, yaitu segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan. Dalam hal wakaf keinginan atau kehendak mewakafkan sesuatu oleh wakif. Selanjutnya status shigat termasuk dalam wakaf. Menurut UU wakaf, masalah ikrar diatur di dalam Pasal 17 ayat 1 dinyatakan bahwa ikrar wakaf dilakukan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan di ayat 2 dijelaskan ikrar bisa berupa lisan dan tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.

5) Peruntukan Harta Benda Wakaf

Dalam Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi dari wakif, maka peruntukan harta benda wakaf hanya untuk:

- a) Sarana dan kegiatan ibadah.
- b) Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan.
- c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
- e) Kemajuan dan kesejahteraan umat lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.³¹

Bisa ditarik beberapa poin penting, untuk sahnya suatu wakaf harus dipenuhi beberapa syarat dari unsur-unsur wakaf di atas, yaitu:

³⁰Departemen Agama RI, *Fikif Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, 2007), h. 27-29

³¹Kementerian Agama RI, *Himpunan Perundang-Undangan tentang Wakaf* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), h. 9

- a) Wakif haruslah orang yang sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang akan diwakafkan. Kemudian wakif tersebut harus mukallaf, merdeka, berakal sehat, dan atau kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.
- b) Benda yang diwakafkan harus kekal zatnya. Berarti ketika timbul manfaatnya dan zat-zat barangpun tidak rusak. Seyogianya wakaf itu disebutkan dengan jelas kepada siapa diwakafkan.
- c) Ikrar wakaf dinyatakan haruslah dengan jelas, baik dengan tulisan dan atau lisan.

Dengan demikian, lebih konkretnya dikemukakan oleh Departemen Agama RI sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rafiq menyatakan peruntukan wakaf adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mencari keridhaan Allah. Termasuk di dalamnya, segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti mendirikan tempat ibadah kaum muslim, kegiatan dakwah, pendidikan Islam, dan sebagainya. Karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya, untuk kepentingan maksiat, atau keperluan yang bertentangan dengan agama Islam, seperti untuk mendirikan rumah ibadah agama lain, membantu pendidikan selain Islam, dan lain-lain. Demikian juga wakaf tidak boleh dikelola dalam usaha yang bertentangan dengan agama Islam, seperti untuk industri minuman keras, ternak babi dan sebagainya.
- b) Untuk kepentingan masyarakat, seperti membantu fakir miskin, orang-orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah, asrama anak yatim dan sebagainya.³²

4. Macam- Macam Wakaf

Wakaf yang dikenal syariat Islam, bila ditinjau dari peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

³²Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 411-412

a. Wakaf ahli

Macam-macam wakaf salah satunya adalah wakaf ahli. Wakaf ahli atau wakaf *Dzurri* merupakan wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu seseorang atau lebih dari satu, baik keluarga wakif atau bukan. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan peruntukan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang juga disebut wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri.³³

b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi ialah wakaf yang sejak semula ditunjukkan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditunjukkan kepada orang-orang tertentu. Wakaf khairi inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat diharapkan dalam ajaran agama Islam, yang dinyatakan pahalanya yang terus mengalir hingga si wakif meninggal dunia, selama harta tersebut masih diambil manfaatnya.³⁴

Berdasarkan macam-macam wakaf di atas, pada umumnya lebih banyak yang melaksanakan wakaf khairi atau wakaf yang peruntutannya kepada kepentingan-kepentingan umum dan keagamaan. Hal demikian disebabkan karena wakaf jenis ini sangat diutamakan karena dapat memberikan kesejahteraan yang universal pada masyarakat umum.

³³Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah* (Lebanon: Dar al-'Arabi, 1971), h. 378

³⁴Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 245

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Tahun 2004 telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kemudian setelah dua tahun telah dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004. Sebelum adanya UU dan PP tersebut sudah ada pengaturan tentang perwakafan pula yaitu seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku, termasuk di dalamnya Buku III tentang Hukum Perwakafan. Setelah melihat banyak peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah tentang perwakafan, ini telah menunjukkan bahwa pemerintah bertekad ingin mewujudkan adanya ketertiban baik hukum maupun administrasi, agar lembaga wakaf ini dapat dilaksanakan dan difungsikan dengan sebaik mungkin.³⁵

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini sangat dinantikan, karena di dalam UU ini banyak perkembangan perwakafan yang dapat menyesuaikan dengan kondisi zaman. Jika dapat dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang telah ada selama ini, Undang-undang tentang Wakaf ini terdapat beberapa hal yang baru dan penting. Diantaranya adalah mengenai harta benda yang dapat diwakafkan (*mauquf bih*), nadzir, dan peruntukkan harta wakaf (*mauquf alaih*), serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam Undang-undang ini, yang dikelola oleh nadzir bukan hanya benda tidak bergerak yang selama ini dipahami di Indonesia, tetapi ada juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga,

³⁵Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 392

kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sebelum adanya Undang-Undang tentang Wakaf ini, ruang lingkup yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Seiring dengan perkembangan zaman, wakaf di Indonesia terjadi pembaharuan dan pengembangan, contohnya dulu pada zaman sahabat berwakaf belum bisa melalui bank, namun dengan perkembangan situasi dan kondisi sekarang para pewakif dapat mewakafkan hartanya melalui bank yaitu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Harta Benda Wakaf berupa uang.

Menurut Undang-undang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa benda wakaf bergerak seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun yang dimaksud Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah. Dari undang-undang tersebut ada banyak hal yang baru sesuai dengan perkembangan zaman seperti wakaf uang yang tujuannya adalah agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang miliknya. Wakaf uang ini diatur di dalam pasal tersendiri, seperti yang terdapat dalam Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagai berikut:

Pasal 28:

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.

Pasal 29:

- a. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- b. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- c. Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.³⁶

Pasal di atas, menunjukkan bahwa ternyata Wakif bisa mewakafkan harta benda miliknya selain dari tanah dan bangunan yaitu uang. Undang-undang wakaf tersebut, menggolongkan uang sebagai harta benda wakaf bergerak karena uang termasuk harta benda yang bisa dipindah tangankan dan termasuk harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi. Melihat undang-undang wakaf yang begitu banyak memiliki perkembangan dan pembaharuan, namun undang-undang tersebut seakan belum terasa kehadirannya. Hal tersebut dapat terjadi karena subjek utama dari wakaf adalah Wakif, yang mana pada umumnya Wakif atau masyarakat pada umumnya masih belum mengetahui keberadaan wakaf uang ini. Oleh karena itu, sangat perlunya wakaf uang ini lebih disosialisasikan kepada masyarakat luas, karena masyarakat pada umumnya masih memahami wakaf itu hanya sebatas yang berhubungan dengan tanah saja. Jangan sampai karena pengetahuan masyarakat yang masih klasik dapat menjadikan masyarakat hanya berpikir yang bisa berwakaf hanya mereka yang memiliki tanah saja padahal sekarang banyak masyarakat yang mempunyai kemampuan lebih di bidang finansial.

³⁶Kementerian Agama RI, *Himpunan Perundang-Undangan tentang Wakaf* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), h. 11

C. Tinjauan Umum Tentang PPAIW

1. Defenisi PPAIW

Pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau biasa disingkat dengan PPAIW, menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).³⁷ Menteri Agama mengeluarkan surat keputusan Nomor 73 Tahun 1978 pada Tanggal 9 Agustus 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi atau setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat atau memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).³⁸ Kemudian yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ialah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 PPAIW adalah seorang yang bertugas di lembaga pemerintahan yang menangani proses-proses di dalam perwakafan.

2. Peran PPAIW

Berdasarkan peraturan perundang-undangan wakaf disebutkan bahwa PPAIW adalah pihak yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan, pemberdayaan, dan pengembangan wakaf secara nasional. Dalam hal ini, PPAIW adalah kunci dari seluruh jbaran administratif perwakafan nasional.

³⁷Kementerian Agama RI, *Himpunan Perundang-Undangan tentang Wakaf* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), h. 3

³⁸Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 488

Jika dipahami banyak kasus-kasus perwakafan di Indonesia, seperti penyelewengan, persengketaan, penghilangan, dan pelepasan harta benda wakaf bermula dari masalah tertib administrasi hukum. Banyak harta benda wakaf (khususnya berupa tanah) yang hilang atau lepas karena belum adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat wakaf. Hal demikian bisa disebabkan salah satu faktor mendasar yaitu kurang pemahannya masyarakat.

Oleh karena itu, sangat penting kiranya mengetahui peran PPAIW sebagai berikut:

- a. Sebagai pihak yang memberikan kepastian hukum dalam pengamanan dan meminimalisir persengketaan, perselisihan, dan penghilangan harta benda wakaf dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- b. Sebagai basis informasi dan data perwakafan nasional yang akurat dan lengkap ditingkat kecamatan seluruh Indonesia yang dapat dijadikan pedoman dalam pemetaan pemberdayaan wakaf.
- c. Sebagai pihak yang memberikan pelayanan, baik administratif maupun pembimbingan bagi kepentingan perwakafan masyarakat sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.³⁹

3. Tugas dan Wewenang PPAIW

a. Tugas PPAIW

Tugas pokok pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) bersifat operasional terhadap pelayanan perwakafan nasional. Adapun tugas pejabat pembuat akta ikrar wakaf, yaitu:

- 1) Sebelum pelaksanaan ikrar wakaf dari calon wakif, PPAIW harus dapat memastikan terbentuknya Majelis Ikrar Wakaf yang terdiri dari wakif, nadzir, mauquf alaih, dua orang saksi, dan PPAIW itu sendiri.
- 2) Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf.
- 3) Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf (pernyataan kehendak wakif) dihadapan Majelis Ikrar Wakaf.

³⁹Kementerian Agama RI, *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), h. 9

- 4) Mengesahkan AIW yang telah ditandatangani oleh wakif, nadzir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau *Mauquf alaih*.
- 5) Membuat berita acara serah terima harta benda wakaf dari wakif kepada nadzir beserta penjelasan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh wakif dan nadzir.
- 6) Mengesahkan nadzir, baik perseorangan, badan hukum, maupun organisasi.
- 7) Menyampaikan salinan AIW kepada: wakif, nadzir, *mauquf alaih*, kantor pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah dan instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.
- 8) Membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf, atau pihak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- 9) Atas nama nazhir, PPAIW wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW.
- 10) Penyerahan kelengkapan administrasi pelaksanaan wakaf kepada Badan Pertanahan Kabupaten/Kota dan instansi terkait bertujuan untuk mengurus diterbitkannya sertifikat wakaf atas benda dimaksud yang menjadi otoritas Badan Pertanahan Kabupaten/Kota dan/atau instansi terkait.
- 11) PPAIW atas nama Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) wajib mendaftarkan nadzir di lingkup wilayah tugasnya. Memproses penggantian nadzir lama yang berhenti karena kedudukannya yang disebabkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh BWI.
- 12) Menginvestasi data tanah wakaf, baik yang sudah bersertifikat maupun masih dalam proses.
- 13) Ikut membantu penyelesaian bila terjadi masalah yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah wakaf.⁴⁰

b. Wewenang PPAIW

Wewenang seorang pejabat seperti PPAIW, melekat pada peran dan tugasnya sebagai manifestasi dalam menjalankan dan mengoptimalkan fungsinya.

⁴⁰*Ibid.*, h. 12

Sebagaimana tugas PPAIW, peraturan perundang-undangan wakaf juga tidak secara rinci menyebut tentang wewenangnya secara langsung. Namun, wewenangnya dapat digali dari beberapa klausul yang menyangkut peraturan tentang PPAIW. Beberapa wewenang PPAIW dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Memeriksa keabsahan administrasi sebagai persyaratan dilaksanakan Ikrar Wakaf dan penerbitan Akta Ikrar Wakaf, meliputi kepemilikan harta benda yang akan diwakafkan, identitas calon wakif, nadzir, dan saksi-saksi, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- 2) Menolak pelaksanaan ikrar wakaf yang akan dilaksanakan oleh wakif jika persyaratan administrasi dan ketentuan hukumnya belum terpenuhi sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, seperti harta benda yang akan diwakafkan masih menjadi sengketa.
- 3) Memberikan masukan kepada calon wakif, nadzir, dan calon saksi-saksi pada saat pelaksanaan Ikrar Wakaf dalam rangka untuk memenuhi persyaratan dan perbaikan wakaf, baik menyangkut rencana pengelolaan maupun peruntukannya (*Mauquf alaih*) agar lebih memberi manfaat untuk kebajikan umum.
- 4) PPAIW (sebagai Kepala KUA) berhak mengusulkan penggantian nadzir, baik atas inisiatif sendiri atau usul wakif atau ahli warisnya apabila nadzir dalam jangka waktu satu tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
- 5) Memediasi jika terjadi konflik antara nadzir dengan anggota nadzir lainnya, antara nadzir dengan wakif, antara nadzir dengan masyarakat atau pihak-pihak lain terkait.⁴¹

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran, tugas dan wewenang PPAIW saling terkait satu dengan lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Peran PPAIW sangatlah signifikan dalam pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan wakaf. Di sisi lain tugas dan wewenang PPAIW lebih bersifat operasional terhadap pelayanan perwakafan sehingga dapat menjalankan dan mengoptimalkan fungsinya.

⁴¹*Ibid.*, h. 13

D. Kesadaran Hukum

Timbulnya suatu perubahan dapat terjadi apabila hukum itu berlaku efektif dalam masyarakat. Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat itu sendiri.⁴² Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam pencapaian perubahan. Kaitanya, perubahan-perubahan merupakan ciri yang melekat pada diri masyarakat pada umumnya. Pembangunan juga pada hakikatnya juga merupakan perubahan (yang direncanakan) dan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan, baik di bidang struktural maupun spiritual, dan lain-lain.

Ilmu hukum di dalamnya terdapat beberapa pendapat mengenai kesadaran hukum. Diantara banyaknya pendapat yang ada, terdapat suatu rumusan yang menyatakan, bahwa sumber satu-satu hukum dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat.⁴³ Salah satu pendapat tersebut yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Ishaq, yaitu sebagai berikut:

Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin muncul dan mungkin juga tidak muncul. Jadi, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.⁴⁴

Ada beberapa indikator yang harus dicapai sehingga kesadaran hukum akan terwujud, yaitu pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Indikator-indikator tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari kesadaran hukum, sebab apabila indikator-indikator tersebut rendah

⁴²Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 37

⁴³Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 166-167

⁴⁴Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 250

maka dapat menimbulkan kesadaran hukum yang rendah pula atau bisa sebaliknya.⁴⁵ Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto sebagaimana yang dikutip oleh Ishaq mengemukakan bahwa:

Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.⁴⁶

Dapat dipahami bahwa kesadaran hukum masyarakat dapat dipengaruhi oleh seberapa tinggi atau rendahnya tingkat pemahaman hukum tertentu. Kaitanya, masyarakat yang memahami hukum itu memiliki tingkat kesadaran hukum lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang tidak mengetahui hukum. Kemudian, masyarakat yang hanya sekedar mengetahui maka tingkat kesadaran hukumnya masih lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat yang menyadari manfaat hukum itu.

Dapat dilihat secara umum bahwa kesadaran hukum bisa dideteksi melalui indikator-indikator di atas. Selain ciri-ciri tersebut, untuk mengetahui secara derajat tinggi atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat, maka dapat dilakukan suatu observasi secara mendalam sehingga dapat diketahui beberapa ciri-ciri kesadaran hukum tersebut, misalnya sebagai berikut:

1. Pengetahuan hukum;
2. Pemahaman kaidah-kaidah hukum;
3. Sikap terhadap norma-norma;
4. Prilaku norma.⁴⁷

Menurut Soerjono Soekanto, pokok penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor

⁴⁵*Ibid.*, h. 249

⁴⁶*Ibid*

⁴⁷Kamaruddin, *Ilmu Hukum* (Makassar: Yapma, 2008), h. 100

tersebut mempunyai arti yang tidak memihak, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor tersebut. Sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Masyarakat, yang lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Kebudayaan, yakni hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁸

Tentu kesadaran hukum yang tinggi adalah menjadi dasar penegakkan suatu hukum yang ada maupun hukum yang diharapkan ada. Kaitanya, masyarakat adalah tempat di mana hukum akan diberlakukan. Hal inilah yang sangat diharapkan agar segala macam bentuk hukum tertentu misalnya hukum perwakafan bisa terimplementasikan dikalangan masyarakat. Oleh karena itu, guna meningkatkan kesadaran hukum, sebaiknya dilakukan suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum itu. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur serta merata dengan berdasarkan perencanaan yang matang. Tujuan dari penerangan hukum tersebut yaitu agar masyarakat mengetahui serta memahami hukum-hukum tertentu, seperti halnya dalam pembahasan ini suatu hukum positif yang mengatur masalah perwakafan seperti undang-undang yang sudah ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴⁸Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 8